



PENETAPAN

Nomor : 1/ Pdt.G /2018/ PN.Gdt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ny. Masto,Ah**, , Umur 83 tahun, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Alamat Dusun Pasar Lama Desa Kedondong Kec. Kedondong Kab. Pesawaran sebagai **Penggugat I**;
2. **Fatimah**, Umur 54 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kebagusan 1 Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran sebagai **Penggugat II**;
3. **Hafizoh**, Umur 53 tahun , Pekerjaan PNS , Alamat Dusun Tanjung RT 01 Desa Tanjung Rusia Kec. Pardasuka Kab. Pesawaran sebagai **Penggugat III**;
4. **Sary, I Tajir**, Umur 52 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di RT 03 Rw. 02 Desa Sukamaju Kec. Kedondong Kab. Pesawaran sebagai **Penggugat IV**;
5. **Munizar**, Umur 44 tahun, Pekerjaan Tani , Alamat RT 03 RW 02 Desa Suka maju Kec. Kedondong Kab. Pesawaran sebagai **Penggugat V**

Dalam hal ini, semua Penggugat memberikan kuasa kepada Nita Ria Angkasa,S.H.,M.H. dan Ahmad Haris Muizuddin, SH Advokat/Pengecara dari Kantor Lembaga Advokasi Rakyat (LAKAR) beralamat di Jl. Tulang Bawang, Gg. Abdul Hakim No. 02 LK I, Enggal Tanjung Karang Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 26 November 2018 No. 1/SK/2018/PN.Gdt.;

Lawan:

1. **Drs. Mas,ud**, Umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di BTN tanah baru Blok H6/21 Perumahan Sinar Waluyo Kec. Bogor Utara Kota Boogor dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nawawi, S.H.,M.KN beralamat di Dusun Serbajadi I RT. 03 RW. 02, Kel. Pemanggilan, Kec. Natar, Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 18 Desember 2018  
No.10/SK/2018/PN.Gdt. sebagai **Tergugat I**;

2. **Irwan Rosa**, selaku Kepala Desa Kedondong bertempat tinggal di  
Desa Kedondong Kec. Kedondong Kab. Pesawaran, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Dr (Can) Nurul Hidayah, SH.MH dan Leni  
Ervina, SH.MH. Advokad dan Penesihat Hukum pada kantor NURUL  
HIDAYAH, SH.MH dan Rekan yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja  
Gang Burung Nuri No.99/74 Gedong Air Bandar Lampung  
berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Januari 2019 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 31 Januari  
2019 No. 2/SK/2019/PN.Gdt. sebagai **Tergugat II**;

3. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Pesawaran**, bertempat tinggal  
di Desa Way Layap Kecamatan Gedong tataan kabupaten Pesawaran,  
dalam hal ini diwakili oleh Candra Cahyadi, S.Sit Dkk. Berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2018 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong tataan tanggal 10 Januari  
2019 No. 1/SK/2019/PN.Gdt. sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Nopember  
2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada  
tanggal 26 Nopember 2018 dibawah Register Nomor 1/Pdt.G/2018 /PN.Gdt;

Menimbang, bahwa pada persidangan Hari Kamis tanggal 31 Januari  
2019 **Para Penggugat** hadir diwakili kuasanya Nitaria Angkasa, SH.  
sedangkan **Tergugat I** hadir diwakili oleh kuasanya Nawawi, SH, M.Kn.  
**Tergugat II** hadir di persidangan diwakili oleh Kuasanya Dr.(Can) Nurul  
Hidayah, SH.MH. **Tergugat III** hadir dipersidangan diwakili oleh Dwi Suryono  
Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa ,Konflik Perkara Pertanahan Badan  
Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 10 Januari 2019  
Mejelis Hakim menawarkan kepada Para Pihak untuk melakukan Mediasi  
sesuai dengan PERMA NO. 1 tahun 2016 .

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator usaha Mediasi  
telah Gagal mencapai kesepakatan, maka persidangan akan dilanjutkan  
dengan pembacaan Surat Gugatan.

Halaman 2 dari 5 Penetapan No 1/Pdt.G/2018/PN.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Kamis tanggal 31 Januari 2019, Kuasa Penggugat menyatakan secara Lisan dipersidangan mencabut perkara Gugatan No. 1/Pdt,G/2018/PN.Gdt.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan secara Lisan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat adalah sebelum dilakukan adanya jawaban dari Tergugat, maka menurut Hakim peristiwa dalam persidangan itu adalah merupakan suatu bentuk kemutlakan hak dari Penggugat sendiri dalam kedudukannya sebagai pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pencabutan suatu perkara gugatan perdata memang dibenarkan mengingat inisiatif berperkara adalah berasal dari pihak-pihak;

Menimbang, bahwa pasal 271,272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) menggariskan Penggugat dapat mencabut perkaranya atau gugatannya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat berkehendak mencabut gugatan pada saat Tergugat belum menanggapi atau menjawab gugatan Penggugat, maka permohonan Penggugat tersebut dipandang tidak bertentangan dengan hukum acara pemeriksaan perkara perdata, Sehingga Permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan pemanggilan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul atas panggilan dan biaya administrasi yang lain dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271,272 RV serta ketentuan-ketentuan Hukum yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut diatas;
- Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Nomor 1 /Pdt.G/2018/PN.Gdt. dinyatakan dicabut dan dicoret dalam register perkara perdata gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan;
- Menghentikan Pemeriksaan Perkara No. 1/Pdt.G/2018/PN.Gdt.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri gedong Tataan untuk mencatat pencabutan perkara dimaksud dalam buku register induk untuk perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan .

Halaman 3 dari 5 Penetapan No 1/Pdt.G/2018/PN.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 880.000,- (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) .

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh kami **Damenta Alexander, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Rio Destrado, SH.MH dan Vita Deliana, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum; oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh SURYANTI, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

**RIO DESTRADO, SH.MH.**

**DAMENTA ALEXANDER , SH M.Hum**

**VITA DELIANA, SH.**

Panitera Pengganti

**SURYANTI, S.H.MH.**

Halaman 4 dari 5 Penetapan No 1/Pdt.G/2018/PN.Gdt



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- P N B P	Rp. 5.000,-
- Panggilan	Rp. 784.000,-
- Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,- +
Jumlah	Rp. 880.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).